

---

ARTICLE

## Kapasitas Visi-Misi Dewan Pendidikan Kota Metro

Sutiyo<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Stisipol Dharma Wacana Metro

How to cite: Sutiyo., (2022) Kapasitas Visi-Misi Dewan Pendidikan Kota Metro. Administrativa (4) 1

---

### Article History

Diterima: 15 Februari 2021

Ditetapkan: 6 Maret 2022

### Keywords:

Institutional vision-mision capacity,

### ABSTRACT

*Board Education of Metro City becomes an urgent part of Metro City (DPKM) as had vision education city. While those the institutional capacity of DPKM was strongless so that less than optimum for take role in reaching of education city of vision. These research aims to determine vision-mission capacity of DPKM. these research is qualitative study which the selection of informants was done intentionallay (purposive sampling).As for data collecting technics using observation, interview and documentations. Data analysis using an interactive model by Miles & Huberman. The results shows by technical, vision-mision of DPKM formula still ther are lack of clarity, as well as lack of representated of role consideration and role controlling whom owned by DPKM. Eksternal participation also still weak in formulation of organization vision, even shows a dominant role of individual which closed system existence.*

### ABSTRAK

Dewan Pendidikan Kota Metro (DPKM) menjadi bagian penting dari Kota Metro yang bervisi Kota Pendidikan. Adapun kapasitas kelembagaan DPKM masih kurang kuat sehingga kurang optimal untuk berperan dalam pencapaian visi Kota Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas visi-misi DPKM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pemilihan informan secara sengaja (purposive sampling). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis, rumusan visi-misi DPKM masih mengandung kekurangjelasan, serta kurang merepresentasikan peran pertimbangan dan peran pengawasan yang dimiliki DPKM. Partisipasi eksternal juga masih lemah dalam penyusunan visi organisasi, bahkan muncul peran dominan dari individu tertentu yang menutupi eksistensi sistem.

### Kata Kunci:

Kapasitas kelembagaan, Visi-misi

---

## A. PENDAHULUAN

Visi Kota Metro yaitu Metro Kota Pendidikan. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 secara eksplisit menetapkan visi Kota Metro yaitu “Metro Kota Pendidikan yang maju dan sejahtera Tahun 2025”.

Corresponding Author

Email : tiodharma@yahoo.com

Dengan demikian, tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan harus menjadi sektor prioritas dari pembangunan di Kota Metro. Hal ini sebagaimana dilakukan studi terhadap penentuan prioritas pembangunan melalui analisis sektor-sektor potensial di Kabupaten Gianyar (Riantika, 2017).

Dengan demikian isu pendidikan seharusnya menjadi pusat perhatian dari segala aspek pembangunan Kota Metro. Prioritas pembangunan tersebut diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan dana dan sumber daya yang terbatas (Sjafrizal, 2015). Prioritas menunjukkan pusat perhatian dan tekanan utama yang harus dilakukan untuk dapat mencapai sasaran yang digambarkan dalam visi pembangunan

Selain prioritas, visi Metro Kota Pendidikan juga perlu teknik pemerintahan partisipatif. Sesuai Adisasmita (2011) bahwa selain pemberdayaan dan kemitraan, maka strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yaitu partisipasi. Partisipasi masyarakat berperan strategis bagi upaya pencapaian visi kota pendidikan. Strategi partisipasi diajukan Rakhmadani (2021) untuk mengatasi kurang optimalnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata air di desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Masalah partisipasi tersebut juga terjadi di Kota Metro sebagaimana terlihat dari Progam Jam Belajar (PJB). Berdasarkan studi penilaian pelaksanaan PJB oleh Pratama pada 2014 ([septaummetro.wordpress.com](http://septaummetro.wordpress.com)) diketahui bahwa pada masa waktu jam belajar masyarakat antara pukul 18.00-21.00 WIB banyak anggota keluarga yang tengah asyik menonton televisi. Selain itu, pada saat yang sama juga masih banyak anak-anak pelajar yang menghabiskan waktu untuk bermain di *play station*, bermain gitar, dan sebagainya.

Adapun secara institusional, representasi partisipasi masyarakat bidang pendidikan diwadahi dalam suatu lembaga Dewan Pendidikan. Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 115 menyebutkan bahwa Dewan Pendidikan Kota Metro (DPKM) merupakan mitra Pemerintah Daerah sebagai wadah keikutsertaan masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Anidi (2021) menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Dewan Pendidikan Kota Kendari dinilai sudah cukup berperan dalam memajukan pendidikan, yaitu dalam pendampingan anggaran pendidikan serta dalam penguatan hubungan kelembagaan dewan pendidikan dengan *stakeholder*. Masalah muncul ketika DPKM sebagai wadah keterlibatan masyarakat dalam pendidikan di Kota Metro belum berperan secara optimal, seperti terlihat dari kasus konser musik.

Di Kota Pendidikan ini sempat hiruk-pikuk dengan pagelaran konser musik yang dihelat bertepatan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Sebagaimana diangkat Jejamo.com, dalam peristiwa ini DPKM hanya mampu mengecam Pemkot Metro yang tetap mengeluarkan izin konser musik di lapangan Samber pada 6 April 2016 yang bersamaan dengan UN, sedangkan konser akhirnya tetap berlangsung.

Peran kontrol (*supporting agency*) DPKM juga kurang optimal terlihat dari meledaknya kasus guru-guru di SMP Negeri 10 Metro yang mengajukan mutasi secara masal. Kasus ini seharusnya tidak terjadi sekiranya peran pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan baik oleh DPKM sehingga dapat mendeteksi secara dini kepala sekolah setempat yang dinilai arogan.

Terlihat bahwa DPKM belum dapat melaksanakan partisipasi (dari pelaksanaan peran dan fungsi) secara optimal oleh karena faktor kapasitas kelembagaan. Menurut Soleh (2014) secara teoritis konseptual, kemampuan atau kapasitas sebagai faktor yang mempengaruhi penguatan partisipasi. Menurutnya, kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat yaitu menekankan pada kualitas atau mutu organisasi.

Kapasitas kelembagaan meliputi visi-misi, struktur, manajemen, sumberdaya, hubungan kerja antar individu dalam organisasi, serta interaksi antar entitas organisasi dengan semua pemangku kepentingan.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah kapasitas visi-misi DPKM?” Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan partisipasi DPKM menjadi lebih optimal melalui pengembangan kapasitas visi-misi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif (Alwasilah, 2012) oleh karena keadaan, gejala, serta peristiwa partisipasi DPKM yang menjadi elemen, unit analisis, atau obyek penelitian bersifat murni atau alami, dibiarkan apa adanya tanpa unsur direayasa. Dalam hal ini, setting penelitian bersifat natural, murni sebagaimana apa adanya.

Informan penelitian ini yaitu personil DPKM. Cara penelitian ini untuk menentukan informan adalah dengan menggunakan sampling tujuan (*purposive sampling*) (Dantes, 2012) atau juga dikenal sebagai *judgemental sampling* (Neuman, 2016). Wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan beberapa teknik pengumpulan data penelitian ini untuk dianalisis menurut Miles dan Huberman dalam Patilima (2007).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan kebijakan otonomi daerah berarti kewenangan pengelolaan pendidikan sebagian besar diserahkan ke pemerintah daerah, kewenangan yang diserahkan meliputi administrasi daerah, keuangan, perlengkapan, dan dokumen pendukungnya (Nurdin, 2015). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan sejauh ini juga telah memiliki landasan hukum seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga diatur PP Nomor 39 Tahun 2002.

Dewan Pendidikan merupakan salah satu sumber utama desentralisasi pendidikan (Danim, dalam Nurdin, 2015). Salah satu desain partisipasi masyarakat bidang pendidikan yaitu pembentukan Dewan Pendidikan.

Peran dan fungsi Dewan Pendidikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yakni: memberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan; pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan; dan mediator (*links*) antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dengan masyarakat. Pasal 116 dalam Peraturan Daerah/Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengatur tentang peran dan fungsi Dewan Pendidikan Kota Metro (DPKM).

Pernyataan visi DPKM sebagai berikut: “Menjadi jembatan menuju pendidikan yang unggul dan berkarakter madani”. Visi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 3 (tiga) misi DPKM yaitu:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.
2. Melaksanakan pengawasan program pendidikan.
3. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) khususnya dalam bidang pendidikan.

Visi-misi DPKM ditetapkan pada 21 Oktober 2017, adapun lembaga yang berkedudukan sebagai wadah keikutsertaan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan tersebut dibentuk pada 25 Juli 2017 (Keputusan Walikota Metro Nomor: 491/KPTS/D-1/2017 tentang Pembentukan DPKM Periode 2017-2021). Waktu yang dihabiskan untuk

menghasilkan rumusan visi-misi tersebut berarti kurang lebih 3 (tiga) bulan pasca DPKM terbentuk.

Visi-misi yang baik yaitu rumusannya jelas dan dibuat secara partisipatif. Menurut Ernawan (2011) visi, misi dan tujuan organisasi harus disusun dan dirumuskan secara jelas dan partisipatif. Uraian berikut fokus terhadap bagaimana kejelasan rumusan visi-misi (substansi) serta bagaimana praktik partisipasi dalam proses perumusan visi-misi DPKM (proses).

Apabila dicermati, maka ditemukan ada yang belum tuntas dari pernyataan visi "Menjadi jembatan menuju pendidikan yang unggul dan berkarakter madani". Bahwasannya fungsi jembatan adalah sebagai perantara yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang dituju. Titik awal (pendidikan di Kota Metro yang belum unggul dan berkarakter madani) dan titik yang akan dituju (pendidikan yang unggul dan berkarakter madani) sudah jelas, namun dalam hal ini belum ditegaskan siapa yang akan menggunakan jembatan tersebut.

Penyebutan secara eksplisit siapa yang akan dijembatani berpotensi memperjelas rumusan visi DPKM, misalnya dengan menambahkan frase pemerintah dan masyarakat: "Menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat Kota Metro menuju pendidikan yang unggul dan berkarakter madani". Tambahan istilah pemerintah dan masyarakat berfungsi mempertegas kedudukan DPKM sebagai jembatan bagi segenap komponen yang ada di Kota Metro baik warga kota maupun pemerintah daerahnya menuju pendidikan unggul dan madani.

Makna dan maksud visi DPKM seperti demikian selaras dengan penjelasan Kayadi bahwa DPKM akan dijadikan sebagai jembatan, sebagai penghubung: jembatan antara sekolah dengan dinas, jembatan antara dinas dengan DPRD, jembatan antara sekolah dengan walikota. Pihak-pihak yang menggunakan DPKM sebagai jembatan dalam hal ini secara tegas dia sebutkan seperti sekolah, DPRD, dan walikota.

Pemaparan tersebut menunjukkan ada 2 (dua) kategori pihak yang dihubungkan DPKM yaitu antara (1) pemerintah dengan masyarakat (2) serta antar instansi pemerintahan. Kategori hubungan pemerintah dengan masyarakat yaitu seperti satuan penyelenggaraan pendidikan (sekolah) dengan dinas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro), antara sekolah dengan walikota, antara sekolah dengan DPRD, atau antara sekolah, dinas, walikota dan DPRD dengan masyarakat. Adapun kategori hubungan antar instansi pemerintahan seperti antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro.

Pernyataan misi DPKM sebenarnya telah menetapkan eksekutif dan legislatif sebagai pihak yang akan menggunakan "jembatan" tersebut. Misi ketiga DPKM yaitu "Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) khususnya dalam bidang pendidikan". Namun demikian masyarakat belum diikut-sertakan sebagai pihak yang juga harus dijembatani DPKM, selain Pemkot dan DPRD Kota Metro. Pihak warga kota yang tercecer dari rumusan misi tersebut merupakan akibat dari pernyataan visi yang kurang jelas.

Selanjutnya, ketidakjelasan visi-misi DPKM juga dapat dilihat dari perbandingan antara rumusan visi dengan rumusan peran dan fungsi yang secara lengkap diamanatkan kepada DPKM. DPKM mempunyai peran pertimbangan (memberikan pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan arah kebijakan pendidikan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Metro sebagai Kota Pendidikan), peran mediator (Memediasi antara penyelenggara satuan pendidikan dan sumberdaya yang ada guna mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kota Metro), dan peran pengawasan (mengawasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan keluaran pendidikan).

Visi DPKM adalah "Menjadi jembatan menuju pendidikan yang unggul dan berkarakter madani". Visi sebagai jembatan, dengan demikian cenderung menopang 1 (satu) peran saja (peran mediator) tetapi mencerminkan kurang kondusif bagi pelaksanaan 2 (dua) peran lainnya (peran pertimbangan dan peran pengawasan). Jika dilihat dari 3 (tiga) peran yang diemban, maka visi DPKM jelas kurang representatif dan komprehensif. Dalam kerangka itu, kejelasan visi DPKM menjadi dipertanyakan.

Adapun kejelasan visi-misi DPKM terlihat dari adanya keselarasan dengan visi Kota Metro. Visi-misi DPKM senafas dengan visi Kota Metro sebagai kota pendidikan sehingga saling mendukung. Visi kota pendidikan akan lebih memungkinkan terwujud dengan adanya DPKM yang dapat menjadi jembatan menuju pendidikan yang unggul dan berkarakter madani. Visi DPKM cukup kondusif bagi terjadinya kolaborasi yang baik di bidang pendidikan dari Pemkot Metro dan warganya. Apabila segenap sumberdaya yang ada saling bersinergi membangun penyelenggaraan dan keluaran pendidikan yang bermutu maka visi kota pendidikan juga akan makin potensial tercapai.

Visi kota pendidikan Kota Metro seperti tertera dalam visi Pemkot Metro periode 2016-2021 yaitu: "Mewujudkan Kota Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif". Selain itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 menetapkan visi Kota Metro: "Metro Kota Pendidikan yang maju dan sejahtera Tahun 2025".

Selanjutnya kejelasan rumusan visi-misi DPKM juga dapat dilihat dari konsistensinya dengan konsep visi. Secara teoritis, suatu visi yang baik harus mengandung impian kondisi. Visi pada dasarnya adalah kondisi obyektif yang diinginkan dan dicita-citakan dapat diwujudkan pada masa depan oleh seluruh lapisan masyarakat pada periode waktu tertentu (Sjafrizal, 2015).

Visi-misi DPKM secara eksplisit telah mengandung suatu kondisi yang diinginkan. Kondisi obyektif masa mendatang yang dicita-citakan tersebut yaitu DPKM sebagai lembaga yang dapat menjadi jembatan atau penghubung bagi pemerintah dan masyarakat untuk keperluan terwujudnya pendidikan yang unggul dan berkarakter madani. Sebagai institusi, DPKM bertekad menjadi jembatan yang baik untuk menghubungkan urusan pendidikan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, DPKM juga bercita-cita pendidikan di Kota Metro unggul dan berkarakter madani.

Selain adanya unsur impian kondisi tertentu, visi yang baik secara teoritis juga mengharuskan kondisi yang diharapkan tersebut merupakan suatu bentuk kesejahteraan tertentu sesuai dengan yang keinginan masyarakat di masing-masing lokasi daerah atau wilayah. Soetomo (2012) mengartikan visi masyarakat sebagai kondisi kehidupan yang sejahtera berdasarkan konstruksi kesejahteraan di masing-masing masyarakat setempat sehingga visi masyarakat yang satu dapat berbeda dengan yang lain tergantung dari konstruksinya tentang kesejahteraan.

Bagi warga Kota Metro maka kota pendidikan merupakan salah satu wujud kesejahteraan yang diidam-idamkan. Oleh karena itu visi Kota Metro periode 2016-2021 yaitu: "Mewujudkan Kota Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif". Selain itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 menetapkan visi Kota Metro: "Metro Kota Pendidikan yang maju dan sejahtera Tahun 2025".

Kota pendidikan ternyata suatu konstruksi kesejahteraan yang khas atau berbeda dengan daerah atau wilayah lain. Tidak ada satupun dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung yang secara eksplisit merumuskan visi daerahnya sebagai kota pendidikan, kecuali Kota Metro. Yogyakarta yang bahkan secara nasional dikenal sebagai kota

pendidikan ternyata dalam visinya tidak terdapat rumusan kota pendidikan secara eksplisit. Visi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”. Di dalam pusat pelayanan jasa tersebut termasuk juga bidang pendidikan tetapi hal itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam visi Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut.

Kondisi obyektif yang dicita-citakan DPKM (yaitu sebagai lembaga yang dapat menjadi jembatan atau penghubung bagi pemerintah dan masyarakat untuk keperluan terwujudnya pendidikan yang unggul dan berkarakter madani) selaras dengan visi Metro kota pendidikan sebagai konstruksi kesejahteraan yang diinginkan warga Kota Metro. Dengan demikian visi-misi DPKM mempunyai rumusan yang jelas oleh karena konsisten dengan teori visi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa rumusan visi-misi DPKM menjadi kurang jelas disebabkan: (1) tidak adanya frase atau istilah “pemerintah dan masyarakat” sebagai subyek yang akan dijembatani menuju pendidikan unggul dan berkarakter madani (2) visi DPKM cenderung hanya menopang satu peran DPKM sebagai mediator sehingga kurang representatif dan komprehensif terhadap dua peran lainnya yaitu peran pertimbangan dan peran pengawasan. Adapun aspek: (1) keselarasan dengan visi Kota Metro dan (2) konsistensi dengan teori visi, maka kedua aspek tersebut mengonfirmasikan bahwa visi-misi DPKM telah dirumuskan secara jelas.

Selain harus disusun dan dirumuskan secara jelas, maka menurut Ernawan (2011) visi, misi, dan tujuan organisasi juga harus disusun secara partisipatif. Uraian berikut akan menganalisa bagaimana dinamika partisipasi dalam perumusan visi-misi DPKM.

Dari segi proses, visi-misi DPKM dirumuskan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Walaupun demikian, menurut Kayadi hanya dari internal DPKM saja jadi tidak ada pihak eksternal yang dilibatkan dalam perumusan visi-misi tersebut. Berdasarkan keterangannya juga diketahui bahwa visi-misi DPKM dibahas oleh 2/3 dari total 11 (sebelas) personilnya atau telah mencapai kuorum. Menurut Kayadi personil DPKM memang jarang dapat bertemu secara lengkap hadir semua walaupun pertemuan antar anggota tertentu sering terjadi.

Visi-misi merupakan ruh yang menjadi jiwa suatu organisasi. Segenap individu yang menjadi anggota organisasi harus memperhatikan betul-betul perihal visi-misi organisasi. Forum perumusan visi-misi DPKM tidak dihadiri oleh seluruh anggota, maka Yahya Wilis As menjelaskan bahwa yang tidak datang tersebut dimintai pendapatnya pada pertemuan selanjutnya. Menurutnya, selain terjadi sosialisasi maka walaupun agenda pertemuan tersebut bukan lagi tentang perumusan visi-misi tetapi anggota DPKM yang semula tidak hadir masih dapat mengkritisnya. Mereka masih dapat memberi masukan dan koreksi sampai dengan visi-misi tersebut diputuskan final. Dengan demikian maka semua personil DPKM menjadi mengetahui visi-misi tersebut termasuk membuat sikap, kebijakan, dan tindakan semua personil menjadi selaras atau tidak bertentangan dengan visi-misi DPKM.

Penjelasan kedua personil di atas menunjukkan bahwa proses perumusan visi-misi DPKM mempunyai nilai-nilai partisipatif oleh karena ada pelibatan para anggota. Ruang lingkup partisipasi terdiri dari proses perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan, proses evaluasi dan pengawasan, dan proses menerima atau menikmati hasil. Partisipasi dalam ruang perencanaan yaitu seperti keputusan untuk menentukan suatu program (Soleh, 2014). Adapun keputusan visi-misi DPKM telah bersama-sama dirumuskan para anggotanya.

Forum pembahasan visi-misi tersebut memungkinkan terbukanya ruang para personil DPKM mengutarakan aspirasi dan pendapat masing-masing. Hal itu sesuai dengan pendapat Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2015), partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu seperti ikut memberi pendapat, gagasan, pemikiran, menghadiri rapat, diskusi, dan



tanggapan atau bahkan penolakan terhadap suatu program. DPKM telah membuka akses dan memberikan hak para anggotanya dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan visi-misi.

Kontribusi berupa pemberian ide, pemikiran, pengetahuan, keahlian, atau pengalaman dari para anggota DPKM dalam perumusan visi-misi merupakan bentuk partisipasi immateriil atau partisipasi non fisik. Partisipasi dapat berwujud materiil ataupun immateriil, sebagaimana pendapat Sumaryadi (2010) yaitu berupa masukan pikiran, keahlian, waktu, tenaga, modal, atau materi. Partisipasi non fisik contohnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam penentuan arah pendidikan (Basrowi, dalam Dwiningrum, 2015).

Di balik indikasi partisipatif dari proses penyusunan visi-misi DPKM di atas, muncul gejala individu yang memiliki peran dominan dalam perumusan visi-misi DPKM. Permasalahan tersebut dapat mereduksi makna partisipasi dari perspektif adanya keterlibatan orang banyak dari para personil DPKM dalam penyusunan visi-misi di atas.

Di sini ada salah seorang personil DPKM yang berperan dominan sebagai konseptor visi-misi. Dia juga yang merancang rumusan program kerja termasuk AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Dominasi tersebut dapat terjadi disebabkan faktor pengalaman, yaitu masa keanggotaan yang sekarang merupakan periode ketiga baginya. Artinya dia menjadi anggota DPKM sedari awal mula kelahiran lembaga aspirasi masyarakat tersebut di Kota Metro. Menurutnya, dulu waktu periode pertama sejak ada istilah Dewan Pendidikan dialah yang pertama atau salah satu perintis yang mendirikan Dewan Pendidikan di Metro.

Sekretaris eksekutif DPKM (seorang staf sekretariat) sebenarnya ada, tetapi yang bersangkutan tidak memilikinya dan kemudian mengarahkan peneliti kepada yang bersangkutan. Demikian pula pada saat peneliti menyampaikan surat permohonan data kepada Ketua DPKM tapi beliau juga dengan yakin menunjuk figur dimaksud sebagai pihak yang memiliki dokumen visi-misi.

Keberadaan dokumen visi-misi juga memang berada di tangan yang bersangkutan. Dokumen itu ternyata juga tidak ada di pegawai staf/sekretaris eksekutif DPKM. DPKM juga mempunyai seorang sekretaris yang seharusnya merupakan personil yang banyak berperan untuk mengurus proses perumusan visi-misi DPKM. Fungsi tersebut dinilai tidak berjalan sehingga peran tersebut diambil alih yang bersangkutan.

Uraian di atas menunjukkan adanya peran individu yang cukup dominan dalam penyusunan visi-misi DPKM. Visi-misi buatan figur dominan pada akhirnya memang dibahas dan diputuskan melalui forum namun demikian inti atau substansinya berasal dari yang bersangkutan. Dalam hal ini kerja sama tim (*team work*) ataupun sistem partisipasi terlihat kurang menonjol dibanding dengan seseorang tertentu sebagai individu yang menjadi andalan (*single fighter*).

Fenomena dominasi peran individu di atas merupakan konfirmasi bahwa sebenarnya proses perumusan visi-misi DPKM kurang partisipatif. Di balik indikasi partisipatif berupa pelibatan personil, muncul gejala individu yang memiliki peran dominan dalam perumusan visi-misi DPKM.

Gejala dominasi individu tersebut sebenarnya bukan merupakan kehendak pribadi yang bersangkutan, tetapi oleh karena organisasi DPKM sebagai sistem masih bermasalah dengan kualitas SDM sehingga tidak semua dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing secara optimal. Kayadi menjelaskan bahwa ia sebenarnya mengambil alih pembuatan draft visi-misi dari sekretaris yang tidak berjalan. Di sini tidak ditemukan motif individu yang secara sengaja ingin berperan dominan dalam perumusan visi-misi DPKM.

Kelemahan selanjutnya dari dinamika partisipasi perumusan visi-misi DPKM yaitu tidak ada bentuk partisipasi eksternal. Pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut hanya berasal dari anggota internal DPKM, jadi tidak sampai ke bawah atau masyarakat.

Padahal banyak pihak eksternal yang sebenarnya harus dilibatkan dalam perumusan visi-misi DPKM. Di masyarakat ada para pihak terkait dengan pendidikan seperti kalangan praktisi pendidikan, pengamat pendidikan, dan tokoh pendidikan, baik dari unsur sekolah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan seterusnya. Adapun dari unsur Pemerintah Kota Metro seperti dari pihak kepala daerah, Dinas Pendidikan, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Secara tegas Pasal 117 dalam Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengamanatkan bahwa personil DPKM harus berasal dari unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut yaitu LSM bidang pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren), dunia usaha/industri/asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga kependidikan, dan komite sekolah.

Mengapa masyarakat harus dilibatkan dalam penetapan visi-misi DPKM? Eksistensi DPKM adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat yaitu lembaga yang menjadi tempatnya suara pendidikan dari masyarakat dialamatkan. Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 115 menyebutkan bahwa Dewan Pendidikan kota sebagai wadah keikutsertaan masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dengan demikian menjadi pihak yang sangat dekat sehingga harus dilibatkan dalam kegiatan DPKM.

Dewan Pendidikan juga merupakan lembaga mandiri yang tidak mempunyai hubungan hierarkis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 56). DPKM dikukuhkan serta mempunyai hubungan dengan Pemerintah Kota Metro, tetapi DPKM bukan lembaga pemerintah. DPKM merupakan lembaga masyarakat sehingga dapat dikatakan hal ini sebagai kesalahan besar kalau masyarakat ditinggalkan dalam kegiatan DPKM seperti dalam perumusan visi-misi tersebut.

Bukan berarti personil DPKM tidak menyadari kesalahan tersebut tetapi menurut Kayadi hal itu disebabkan oleh faktor finansial. Diceritakannya bahwa DPKM pernah memperoleh bantuan sampai 200 juta rupiah untuk 1 tahun. Makanya dulu dapat mengadakan seminar, workshop, atau kunjungan edukasi ke Jawa. Pada 2019 DPKM hanya mendapat anggaran Rp.45 juta, sehingga tidak mungkin akan mengadakan kegiatan yang bentuknya seminar.

Dana sekecil itu tidak memungkinkan untuk melakukan lokakarya perumusan visi-misi DPKM dengan mengundang berbagai pihak. Apalagi budget sejumlah itu digunakan untuk segala jenis kebutuhan DPKM baik dana operasional maupun honor sehingga terasa bertambah kecil. Akibatnya DPKM tidak leluasa menggelar kegiatan atau bahkan vakum. Kegiatan-kegiatan seperti kunjungan edukasi, seminar, lokakarya tidak mampu dilaksanakan DPKM, maka tidak ada lokakarya perumusan visi-misi dengan mengundang berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.

Pernyataan “jembatan” yang masih kurang jelas dalam visi-misi DPKM seperti di uraikan di atas boleh jadi merupakan akibat dari proses perumusannya yang bersifat tertutup yaitu dari kalangan internal DPKM saja. Sebab, akses yang lebih luas berpotensi memperkaya informasi dan ide perumusan visi-misi DPKM. Rumusan visi-misi DPKM akan berpeluang menjadi lebih baik disebabkan pihak-pihak di luar DPKM mempunyai wawasan dan pengalaman masing-masing, semakin banyak masukan (input) maka hasilnya (output) akan kian membaik.

Oleh karena absennya keterlibatan pihak eksternal dalam perumusan visi-misi DPKM, maka menyebabkan ada beberapa kelemahan visi-misi DPKM seperti berikut. Pertama, visi DPKM sebagai jembatan hanya konfirmasi atas peran mediasi DPKM yang berarti tidak merepresentasikan keseluruhan peran dan fungsi yang dimiliki. Peran dan fungsi DPKM yaitu memberi pertimbangan (*advisory body*), mediasi (*links*), dan kontrol (*controlling*



agency) (PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan).

Kedua, visi DPKM sebagai jembatan atau penghubung merupakan visi yang kurang menantang. Istilah jembatan tersebut bermakna DPKM sebagai penghubung seperti antara sekolah dengan Dinas Pendidikan, sekolah dengan walikota, atau Dinas Pendidikan dengan DPRD yang mana ditujukan bagi terwujudnya pendidikan yang unggul dan berkarakter madani.

Rumusan visi seperti itu terlihat lebih sebagai visi yang kurang visioner, biasa-biasa saja, kurang gereget (semangat keras untuk berbuat), atau kurang menantang. Mengapa demikian?

Peran mediator tersebut hanya merupakan salah satu peran DPKM, yaitu selain peran pertimbangan dan peran pengawasan. Adapun DPKM memiliki posisi strategis yaitu sebagai wadah aspirasi masyarakat bidang pendidikan.

Di satu sisi, DPKM menjadi lebih ringan pekerjaannya karena visi-misi yang menjadi acuan dan arah segenap kegiatan institusi hanya fokus terhadap salah satu dari tiga peran yang dimiliki. Adapun di sisi lain, segenap aspirasi atau kepentingan masyarakat berpotensi kurang optimal diurus DPKM.

Tantangan visi DPKM akan lebih terlihat jika terdapat pernyataan tekad untuk berbuat lebih jauh daripada sekedar sebagai penghubung atau jembatan. Misalnya pernyataan visi yang berkeinginan secara optimal dalam menyerap, menganalisa, dan memperjuangkan aspirasi bidang pendidikan dari masyarakat. Dalam hal ini ada suatu nilai-nilai perjuangan yang menjadi tantangan tersendiri dari suatu visi DPKM.

Penting adanya unsur tantangan dalam suatu visi-misi. Menurut Djatmiko (2002:3) suatu tujuan organisasi yang baik mempunyai syarat-syarat *realistic* (tujuan memungkinkan dapat dicapai atau wajar dicapai); *moderate risk* (terkandung risiko yang tidak terlalu berat atau wajar); *measurable* (tujuan dapat diukur, misalnya volume produk ditingkatkan 25% dari produk tahun lalu); serta *challenging* (menantang).

Kurangnya tantangan dalam visi-misi DPKM periode 2017-2021 terlihat dari kemiripan atau banyak kesamaan dengan visi-misi DPKM sebelumnya. Tidak banyak perubahan antara visi-misi DPKM yang periode sekarang dengan yang lalu. Disebabkan sedikitnya perubahan tersebut sehingga Sunanto walaupun sebagai salah satu anggota DPKM ternyata yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa visi-misi DPKM ada perbedaan dengan visi-misi periode sebelumnya.

Ketiga, rumusan misi DPKM tidak mencantumkan kerjasama dengan masyarakat tetapi hanya dengan pemerintah yaitu Pemerintah Kota Metro dan DPRD. Misi ketiga DPKM menyebutkan: “Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) khususnya dalam bidang pendidikan”.

Komunikasi dan kerjasama tersebut tidak akan hanya dilakukan kepada Pemerintah Kota Metro dan DPRD apabila dalam perumusan visi-misi DPKM ada kehadiran elemen masyarakat. Peserta forum dari unsur-unsur masyarakat dipastikan akan mempertanyakan kenapa mereka tidak diajak komunikasi dan kerjasama oleh DPKM.

Keempat, misi nomor urut satu DPKM yaitu menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Rumusan misi tersebut bersifat tuntutan kepada masyarakat sebagai pihak eksternal agar meningkatkan partisipasi pendidikan, tetapi secara internal DPKM tidak ada tuntutan agar lebih memperhatikan peran menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satu fungsi DPKM yaitu menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan). Kelemahan misi ini berpotensi menyebabkan aspirasi-aspirasi pendidikan dari masyarakat menjadi terlantar.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kelemahan pola partisipasi dalam perumusan visi-misi DPKM karena tidak melibatkan pihak eksternal. Sejumlah kelemahan dalam rumusan visi-misi DPKM akhirnya muncul yang turut diakibatkan oleh terbatasnya peserta forum yang hanya berasal dari internal DPKM, yaitu: visi-misi tidak merepresentasikan keseluruhan peran dan fungsi DPKM, kurang mengandung unsur tantangan (*challenges*), tidak mencantumkan kerjasama dengan masyarakat tetapi hanya dengan Pemerintah Kota Metro dan DPRD, serta lebih bersifat tuntutan kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasi, tetapi secara internal DPKM tidak mencantumkan tuntutan agar lebih memperhatikan peran menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

## D. KESIMPULAN

### Simpulan

Rumusan visi-misi DPKM belum jelas atau di dalamnya masih terdapat kekurangjelasan. yaitu terlihat dari: (1) tidak adanya frase atau istilah “pemerintah dan masyarakat” sebagai subyek yang akan dijembatani menuju pendidikan unggul dan berkarakter madani (2) visi DPKM cenderung hanya menopang satu peran DPKM sebagai mediator sehingga kurang representatif dan komprehensif terhadap dua peran lainnya yaitu peran pertimbangan dan peran pengawasan.

Selanjutnya dari aspek partisipasi dalam penyusunan visi organisasi, muncul gejala individu yang memiliki peran dominan dalam perumusan visi-misi DPKM. Permasalahan tersebut dapat mereduksi makna partisipasi dari perspektif adanya keterlibatan orang banyak dari para personil DPKM dalam penyusunan visi-misi di atas. Lalu, disebabkan oleh lemahnya dukungan faktor finansial, maka dalam perumusan visi-misi DPKM tidak ada partisipasi eksternal. Pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut hanya berasal dari anggota internal DPKM, jadi tidak sampai ke bawah atau masyarakat.

## REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2012. Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya
- Anidi, & Anliana, 2021. Analisis Pelaksanaan Program Dewan Pendidikan dalam Memajukan Pendidikan di Kota Kendari. Jurnal Amanah Pendidikan dan Pengajaran, Volume 2 Nomor 2: 115-121 (<https://media.neliti.com/media/publications/364500-analysis-of-the-implementation-of-the-ed-06d9864c.pdf>)
- Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2015. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Suatu Kajian Teoretis dan Empirik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Walikota Metro Nomor: 491/KPTS/D-1/2017 tentang Pembentukan DPKM Periode 2017-2021
- Neuman, W. Lawrence. 2016. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh. Terjemahan Edina T. Sofia. Jakarta: PT Indeks
- Nuridin, Diding & Sibaweh, Imam. 2015. Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju Implementasi. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Patilima, Hamid. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Metro
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- Rakhmadani, Riky (2021). Komunikasi Pembangunan Partisipatif dalam Pengembangan Desa Wisata Edu Adventure melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Volume 25 Nomor 1 Juni 2021: 33-44 (<http://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/view/159/105>)
- Riantika, Ida Bagus Adytia, dan Made Suyana Utama (2017). Penentuan Prioritas Pembangunan melalui Analisis Sektor-Sektor Potensial di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Elektronik Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Volume 6 Nomor 7: 1185-1211 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/29333/18743>).
- Sjafrizal, 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Wordpress.com, 18 Februari 2014 (<https://septaummetro.wordpress.com/2014/02/18/studi-penilaian-assessment-pelaksanaan-program-jam-belajar-masyarakat-di-kota-metro/>), diakses: 15 Agustus 2017)

